

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalam pengertian pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman (Fasak, 2011).

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen merupakan instansi yang bergerak dibidang pertanian dan pangan. Instansi ini terbagi menjadi 7 bidang, dimana selama PKL saya melaksanakan di Bidang Ketahanan Pangan. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Keamanan pangan dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya.

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dalam Permentan No. 53 Tahun 2018 adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan. Menurut Listya Puspitasari, *et al* (2020) PSAT terdiri atas yaitu beras, palawija, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, pangan yang dihasilkan dari tanaman obat dan tanaman perkebunan yang dapat dikonsumsi langsung atau mengalami pengolahan minimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, petani wilayah Kebumen dan Jawa Tengah masih banyak yang menggunakan pestisida untuk mencegah adanya hama pada PSAT. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan para petani untuk membunuh atau mengendalikan hama pada sayur-sayuran maupun tanaman lainnya. Pestisida terbukti mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun pestisida adalah bahan yang beracun dan berbahaya, yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Dampak negatif tersebut akan menimbulkan berbagai masalah baik secara langsung ataupun tidak, akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Dampak negatif yang terjadi dari penggunaan pestisida pada pengendalian hama adalah keracunan, khususnya para petani yang sering/ intensif menggunakan pestisida (Arif, 2015).

Pengawasan keamanan PSAT dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Jateng. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan untuk pengawasan keamanan PSAT sebelum dipasarkan (*pre market*) dan Bidang Keamanan Pangan untuk pengawasan PSAT di peredaran (*post market*). Pengawasan PSAT di peredaran dilaksanakan di pasar modern atau tradisional, distributor serta pedagang atau *retail* (Puspitasari., *et al.* 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Kegiatan pengujian sederhana pestisida yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya. Pengujian ini dilakukan karena masih sering ditemukan kasus positif residu pestisida pada PSAT di wilayah Kabupaten Kebumen. Pengujian sederhana pestisida ini dilakukan agar dapat memberikan pembinaan kepada petani maupun pedagang di wilayah Kabupaten Kebumen akan bahaya residu pestisida.

1.3 Tujuan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum untuk mempelajari peranan Dinas dalam rangka mengawasi keamanan pangan segar asal tumbuhan.. Tujuan khusus pelaksanaan PKL adalah untuk mempelajari pengujian sederhana pestisida di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen serta memberikan pemikiran tindakan pengawasan lebih lanjut.

1.4 Manfaat

Hasil Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sumber informasi bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen tentang kandungan residu pestisida pada PSAT wilayah Kabupaten Kebumen.
2. Sebagai referensi dalam peningkatan pengawasan keamanan pangan daerah khususnya kegiatan pengawasan keamanan pangan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

